



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7-611.HN.04.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa peran Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum sangat dibutuhkan dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum;
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum, perlu ditunjuk seorang koordinator dari Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum tentang Penunjukan Koordinator Penyuluh Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
 4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014, Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Nama yang tercantum dalam lajur 2 dan berkedudukan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4, dipandang cakap dan mampu sebagai Koordinator Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Ferry Yulianto, S.H., M.H. 19730716 199303 1 003	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Koordinator

KEDUA : Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi antara Penyuluh Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Pembina Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 3 Februari 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
HARUN SULIANTO

Tembusan :

Kepala BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan).